



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG JAMBI  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

---

Nomor : 114/KTR/II-07/1024

Nomor : 100.3.7.1/ 10 /HKM/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-10-2024) bertempat di Muara Sabak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SHANTI LESTARI** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 68/Peg-04/0124 tanggal 17 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Jambi yang berkedudukan di Jalan Zainir Haviz No: 5 Kotabaru selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. H. ROBBY NAHLIYANSYAH** : Plt. Bupati Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Gubernur Jambi 100.1.4/2557/SETDA.PEM-OTDA/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 Hal Cuti di Luar Tanggungan Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- a. Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk
- b. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- d. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dinas Kesehatan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup;
  - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK; dan
  - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini



(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan PIHAK KESATU ;
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK; dan
- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini

## **Pasal 5** **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2028.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 6** **Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 7** **Kerahasiaan**

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang

terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kebag Hukum Dan Perundang-Undangan  
MOHD IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK

**Pasal 9**  
**Ketentuan Lain-Lain**

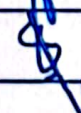
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
H. ROBBY NAHLIYANSYAH

PIHAK KESATU  
  
SHANTI LESTARI

| PARAF HIERARKI                    |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN<br>PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KABAG PEMERINTAHAN                |  |